

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Desa, pemerintah telah memberikan kewenangan dan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan desa, salah satunya melalui Dana Desa. Dana ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas strategis. Dengan adanya peningkatan peran desa dalam pengelolaan keuangan, maka tanggung jawab aparatur desa terhadap pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi krusial. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Umum Penggunaan Dana Desa, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama yang harus diimplementasikan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan (Kementerian Desa PDTT, 2025).

Tata kelola keuangan desa merupakan elemen vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa sejak tahun 2015, perhatian terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut semakin menguat. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program, tetapi juga untuk mengelola siklus keuangan desa dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip tersebut

ditegaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara sistematis proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, peran kepala desa dan perangkat desa menjadi sangat penting dalam memastikan seluruh tahapan siklus keuangan berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Dalam konteks pembangunan desa, salah satu sektor prioritas yang sangat strategis adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan dan akses terhadap makanan yang cukup, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal untuk menghasilkan, mengelola, dan mengonsumsi sumber pangan secara mandiri. Program ketahanan pangan di desa bertujuan untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi pangan yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis ekonomi. Pemerintah mendorong agar program-program ketahanan pangan dapat terintegrasi dengan penguatan kelembagaan ekonomi desa, terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya desa.

Sesuai dengan Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025, penguatan ketahanan pangan di desa menjadi salah satu fokus prioritas nasional yang wajib diintegrasikan dalam RKPDDes. Pemerintah desa didorong untuk menggandeng kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes agar pelaksanaan program tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan desa harus didasarkan pada kemandirian ekonomi, sehingga keberadaan BUMDes menjadi instrumen penting dalam mewujudkan desa yang berketahanan pangan. Penyertaan

modal dari pemerintah desa ke BUMDes menjadi salah satu strategi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi desa mampu bertahan dan berkembang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat.

BUMDes merupakan entitas ekonomi yang dibentuk dan dimiliki oleh desa sebagai wadah pengelolaan usaha dan potensi lokal. Melalui BUMDes, desa dapat mengembangkan usaha produktif yang relevan dengan kebutuhan warganya, termasuk usaha di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan distribusi pangan. Penyertaan modal ke BUMDes merupakan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Namun, penyertaan modal ini harus didasarkan pada rencana usaha yang jelas, analisis kelayakan yang rasional, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan agar tidak menjadi beban keuangan bagi desa.

Meski demikian, dalam praktiknya tidak sedikit desa yang menghadapi tantangan dalam mengelola siklus penyertaan modal ke BUMDes. Masalah yang kerap muncul antara lain adalah keterlambatan pencairan dana, rendahnya kapasitas manajerial pengelola BUMDes, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku terkait siklus pencairan dan penyaluran modal menyebabkan variasi praktik antar desa dan membuka ruang bagi inefisiensi. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian khusus untuk memahami bagaimana proses penyertaan modal berjalan, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalkannya.

Siklus penyertaan modal pemerintah desa ke BUMDes sejatinya mencakup proses perencanaan, penganggaran, pencairan, penggunaan, dan evaluasi dana. Proses ini seharusnya dirancang secara sistematis agar tidak menimbulkan stagnasi kegiatan ekonomi desa. Menurut penelitian Sari dan Widodo (2022), penyertaan modal yang efektif sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan pihak pengawas. Jika salah satu tahapan dalam siklus ini mengalami hambatan, maka akan berdampak pada keberlanjutan usaha BUMDes dan target ketahanan pangan pun tidak tercapai secara optimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik di tingkat desa berkontribusi positif terhadap keberhasilan program penyertaan modal. Saputra (2020) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam siklus keuangan desa, terutama dalam konteks penggunaan dana yang berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian Rahmawati dan Yusuf (2021) juga menyoroti bagaimana peran BUMDes dalam ketahanan pangan akan optimal jika didukung oleh mekanisme penyertaan modal yang efisien, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di berbagai daerah dalam mengelola penyertaan modal.

Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ketahanan pangan berbasis lokal. Desa ini memiliki sumber daya alam yang cukup, serta kelembagaan ekonomi desa berupa BUMDes Aliantan Sepakat yang telah didirikan dan mulai aktif

dalam beberapa sektor usaha. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan penyertaan modal ke BUMDes masih perlu dikaji secara mendalam, terutama menyangkut efektivitas siklus penyertaan modal, keterlibatan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola dana desa secara produktif.

Dalam konteks tahun anggaran 2025, Desa Aliantan memperoleh alokasi Dana Desa yang difokuskan untuk program ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025. Oleh karena itu, studi ini menjadi sangat relevan untuk mengetahui bagaimana strategi pencairan dan penyaluran modal dilaksanakan, serta bagaimana kinerja BUMDes dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi potensi hambatan sekaligus peluang dalam implementasi program ketahanan pangan berbasis penyertaan modal desa.

Kajian mendalam terhadap proses penyertaan modal di Desa Aliantan juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas tata kelola keuangan desa di tingkat mikro. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengungkap dinamika pelaksanaan di lapangan secara komprehensif, termasuk persepsi para pelaku kebijakan, perangkat desa, dan pengelola BUMDes terhadap mekanisme penyertaan modal. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan sudah berjalan sesuai regulasi atau masih ditemukan deviasi dalam praktiknya.

Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami realitas sosial secara langsung dari narasumber utama di lapangan. Fokus utamanya bukan pada angka, melainkan pada makna, pemahaman, serta interpretasi atas kebijakan

penyertaan modal dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini akan mengidentifikasi pola-pola praktik yang berkembang di Desa Aliantan serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola desa partisipatif. Ketika proses penyertaan modal dilakukan secara top-down tanpa musyawarah desa yang memadai, maka kemungkinan terjadinya inefisiensi dan konflik sosial akan meningkat. Oleh karena itu, siklus penyertaan modal yang baik tidak hanya harus patuh terhadap regulasi formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal, partisipasi warga, dan akuntabilitas sosial sebagai bagian dari tata kelola demokratis.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang ada, studi ini akan memfokuskan diri pada analisis menyeluruh terhadap tahapan siklus penyertaan modal mulai dari perencanaan hingga evaluasi di tahun anggaran 2025. Penekanan pada aspek implementasi di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret dan otentik mengenai praktik penyertaan modal di Desa Aliantan. Penelitian ini juga akan membandingkan antara ketentuan normatif dalam regulasi dengan pelaksanaan faktual sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa mandiri dan berketahanan pangan melalui optimalisasi peran BUMDes. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana siklus penyertaan modal pemerintah Desa Aliantan dalam program ketahanan pangan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, serta sejauh mana efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Hasilnya diharapkan mampu memberikan dasar empiris bagi penguatan tata kelola keuangan desa yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana siklus penyertaan modal Pemerintah Desa Aliantan dalam program ketahanan pangan melalui BUMDes Aliantan Sepakat Tahun Anggaran 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan siklus penyertaan modal Pemerintah Desa Aliantan dalam program ketahanan pangan melalui BUMDes Aliantan Sepakat Tahun Anggaran 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah dalam bidang tata kelola keuangan desa, khususnya terkait dengan penyertaan modal dan ketahanan pangan. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap dinamika lokal yang tidak

terjangkau oleh metode kuantitatif. Penelitian ini juga memperkaya referensi akademik tentang praktik penyertaan modal di desa, serta memberikan pemahaman kontekstual mengenai implementasi regulasi dalam kehidupan nyata di tingkat desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi Pemerintah Desa Aliantan dalam meningkatkan efektivitas penyertaan modal ke BUMDes. Temuan penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh pengurus BUMDes untuk memperbaiki tata kelola usaha dan pengelolaan dana secara lebih efisien dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan Kementerian Desa dalam merumuskan kebijakan penguatan ketahanan pangan berbasis kelembagaan ekonomi desa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai studi kasus nyata implementasi program prioritas desa.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan masalah

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang secara ilmiah perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup dan konteks studi. Penyebutan batasan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi bobot ilmiah penelitian, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban metodologis dalam pendekatan kualitatif yang digunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial tertentu

dalam konteks lokal. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan memberikan gambaran holistik atas realitas yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam siklus penyertaan modal di desa.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu terbatas yang hanya mencakup sebagian dari proses perencanaan hingga evaluasi penyertaan modal dalam tahun anggaran 2025. Waktu yang terbatas menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan pengamatan yang bersifat longitudinal atau menelusuri dinamika jangka panjang dari dampak penyertaan modal tersebut.

Ruang lingkup penelitian ini juga terfokus pada wilayah administratif tertentu, yakni Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Konteks sosial, ekonomi, dan budaya desa ini tentu memiliki kekhasan yang tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung dengan desa-desa lain di wilayah berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas.

Dari sisi partisipan, subjek penelitian dibatasi pada aktor-aktor yang terlibat langsung, seperti kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat. Perspektif yang diperoleh mencerminkan pandangan kelompok strategis, namun belum tentu sepenuhnya mewakili seluruh lapisan masyarakat desa secara menyeluruh.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Keterbatasan akses terhadap data dan

dokumen tertentu, baik karena alasan administratif maupun kerahasiaan informasi, menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi keluasan informasi yang diperoleh selama proses lapangan.

Terakhir, pendekatan kualitatif sangat mengandalkan kemampuan peneliti dalam menangkap, menafsirkan, dan menganalisis makna dari narasi yang disampaikan informan. Oleh sebab itu, potensi subjektivitas peneliti tetap menjadi perhatian utama, meskipun telah diupayakan mitigasi melalui triangulasi data dan klarifikasi dengan informan utama guna menjaga validitas hasil.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini memiliki nilai originalitas yang kuat karena mengangkat isu yang spesifik, kontekstual, dan relatif belum banyak dieksplorasi dalam kajian ilmiah, khususnya dalam konteks penyertaan modal desa ke BUMDes untuk program ketahanan pangan di tahun anggaran 2025. Fokus pada siklus penyertaan modal yang mencakup perencanaan, pencairan, pemanfaatan, dan evaluasi dalam satu tahun anggaran memberikan sudut pandang utuh dan menyeluruh terhadap praktik pengelolaan keuangan desa.

Aspek kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara kebijakan nasional, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025, dengan realitas pelaksanaan di tingkat desa, sehingga menghasilkan narasi kualitatif yang otentik dan berbasis pengalaman langsung para aktor desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang tata kelola

pemerintahan desa, akuntabilitas keuangan, dan ketahanan pangan berbasis kelembagaan lokal.

Lebih lanjut, pendekatan kualitatif yang digunakan menjadikan penelitian ini unik karena berfokus pada pemahaman subjektif, pengalaman sosial, serta dinamika relasional yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menawarkan kerangka analisis yang dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut di konteks desa lain dengan menyesuaikan karakteristik lokal masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi praktis bagi pengelolaan Dana Desa dan penguatan BUMDes di Desa Aliantan, tetapi juga berperan dalam memperluas wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik dan pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam teori (konsep) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan kerangka konseptual yang mencakup berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Sistem informasi akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kerangka terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan guna mendukung proses pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Dalam konteks pemerintahan desa, Sistem Informasi Akuntansi berfungsi sebagai alat utama untuk mengelola siklus keuangan, termasuk pencatatan dan pelaporan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa secara transparan dan akuntabel.

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain sumber daya manusia (perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa), prosedur dan kebijakan (mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018), data keuangan (transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan penggunaan modal), perangkat lunak (aplikasi Siskeudes atau sistem pembukuan lain), infrastruktur teknologi, serta mekanisme pengendalian internal. Seluruh komponen ini saling terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana publik dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di desa memiliki manfaat strategis, antara lain memudahkan penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi data, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, serta mempercepat proses evaluasi

program. Dalam pengelolaan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa, Sistem Informasi Akuntansi memegang peran penting untuk memantau alur dana mulai dari perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga pelaporan. Sistem ini juga memfasilitasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa.

Meskipun demikian, penerapan Sistem Informasi Akuntansi di tingkat desa sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, minimnya infrastruktur teknologi informasi, serta kebiasaan pencatatan manual yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan komitmen seluruh pihak dalam mengedepankan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, Sistem Informasi Akuntansi menjadi elemen krusial untuk memastikan siklus penyertaan modal berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku.

2.1.2 Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah dalam entitas usaha yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung operasional lembaga penerima. Menurut Halim (2020), penyertaan modal pemerintah dapat dilakukan ke dalam badan usaha milik daerah/desa sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks desa, penyertaan modal diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa penyertaan modal desa harus direncanakan

dalam APBDes, didasarkan pada hasil musyawarah desa, dan ditujukan pada usaha produktif.

Prinsip utama penyertaan modal adalah adanya hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemberi modal dan badan usaha penerima, dengan tujuan memperkuat layanan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Harun (2021), keberhasilan penyertaan modal tidak hanya diukur dari realisasi dana, tetapi dari sejauh mana modal tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2.1.3 Siklus Keuangan Desa

Siklus keuangan desa merujuk pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara eksplisit mengatur bahwa penyertaan modal merupakan bagian dari belanja desa yang harus melalui proses perencanaan dan pengesahan dalam dokumen APBDes. Menurut Saputra (2020), transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam setiap siklus keuangan, terutama dalam penyertaan modal, karena potensi penyimpangan sangat besar jika tidak diawasi secara sistematis.

2.1.4 Siklus Penyertaan Modal

Siklus penyertaan modal merupakan suatu rangkaian aktivitas yang bersifat sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan yang dimulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana yang disertakan oleh pemerintah desa ke dalam entitas usaha desa seperti BUMDes. Penyertaan modal ini bukan merupakan bentuk hibah atau bantuan sosial, melainkan investasi yang ditujukan untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Menurut Pakpahan dan Pustaka (2025), penyertaan modal desa mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta mewujudkan kemandirian desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Lebih jauh, penyertaan modal dapat dipahami sebagai bagian dari strategi fiskal desa dalam mendorong penguatan aset produktif. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutaryo (2021), penyertaan modal desa bukan hanya bentuk pengalokasian dana, tetapi juga bentuk penguatan kelembagaan ekonomi desa agar mampu berperan aktif dalam pembangunan. Dalam konteks ini, siklus penyertaan modal memainkan peran penting dalam mendukung mekanisme kontrol, evaluasi, dan keberlanjutan pengelolaan modal. Setiap tahapan dalam siklus ini harus dilaksanakan secara akuntabel sesuai prinsip tata kelola keuangan desa yang baik (*good village governance*).

Regulasi yang mengatur siklus penyertaan modal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 87 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan melakukan penyertaan modal ke dalamnya sebagai bentuk usaha ekonomi produktif. Ketentuan

lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menjabarkan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa termasuk untuk penyertaan modal.

Dalam konteks penelitian di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, pemahaman yang tepat tentang siklus penyertaan modal menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas program ketahanan pangan melalui BUMDes Aliantan Sepakat. Pemanfaatan dana penyertaan modal yang sesuai dengan siklus yang terencana dan terkontrol akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

2.1.5 Unsur-Unsur Siklus Penyertaan Modal

Siklus penyertaan modal terdiri dari beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan membentuk sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif. Menurut Sudarma et al. (2024), unsur-unsur tersebut mencakup: perencanaan anggaran, keputusan Musyawarah Desa (Musdes), penyaluran dana, penggunaan dana, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Masing-masing unsur memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa modal yang disalurkan benar-benar digunakan secara optimal, sesuai dengan rencana kerja dan prioritas pembangunan desa.

Unsur pertama, yaitu perencanaan anggaran, dilakukan dalam rangka menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Kedua dokumen ini menjadi dasar alokasi dana penyertaan modal. Selanjutnya, keputusan Musyawarah Desa

menjadi legitimasi demokratis atas program yang akan dibiayai. Musyawarah ini wajib dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat sesuai amanat Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 5.

Penyaluran dana dilakukan berdasarkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal, yang telah ditetapkan melalui musyawarah dan disahkan dalam APBDes. Proses ini disertai dokumentasi dan persyaratan administratif sesuai pedoman dari Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa pencairan penyertaan modal harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah dana disalurkan ke rekening BUMDes, unsur penggunaan dana menjadi krusial untuk memastikan bahwa modal dimanfaatkan pada kegiatan usaha yang produktif dan sesuai perencanaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan pihak eksternal seperti pendamping desa atau inspektorat. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban, yang wajib diumumkan kepada publik. Di Desa Aliantan, unsur-unsur ini sangat menentukan keberhasilan penyertaan modal ke BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan yang telah dirancang.

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Siklus Penyertaan Modal

Fungsi siklus penyertaan modal dalam konteks pemerintahan desa adalah sebagai mekanisme untuk menyalurkan investasi publik ke dalam unit-unit usaha yang dikelola secara kolektif dan profesional. Fungsi ini mencakup: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan kegiatan produksi, distribusi, dan

konsumsi lokal, (2) menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta (3) memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui penguatan kapasitas BUMDes. Menurut Oktariani (2022), tujuan penyertaan modal tidak semata bersifat finansial, tetapi lebih luas dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, tujuan utama dari penyertaan modal adalah mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Hal ini selaras dengan tujuan UU No. 6 Tahun 2014 yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu, penyertaan modal juga ditujukan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan penguatan daya saing desa, sebagaimana tertuang dalam Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025.

Penelitian Hidayat dan Himawan (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan penyertaan modal sangat tergantung pada kejelasan fungsi dan tujuan sejak tahap perencanaan. Di Desa Aliantan, penyertaan modal diarahkan untuk memperkuat unit usaha pengolahan hasil pertanian dan distribusi pangan lokal yang mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun. Dengan pendekatan ini, siklus penyertaan modal menjadi instrumen pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara holistik.

2.1.7 Peran Siklus Penyertaan Modal dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan desa yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan. Dalam hal ini, siklus penyertaan modal

memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan berbasis lokal. Purnamawati dan Yuniarta (2024) menyatakan bahwa penyertaan modal yang diarahkan pada sektor pangan seperti pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan distribusi bahan pangan mampu memperkuat sistem pangan lokal dan mengurangi ketergantungan desa terhadap pasokan eksternal.

Peran ini dimulai dari tahapan perencanaan program penyertaan modal yang memasukkan kegiatan pangan sebagai prioritas, diikuti oleh penyaluran dana ke BUMDes yang memiliki unit usaha pangan seperti lumbung desa, warung pangan, atau kelompok tani. Dana yang disalurkan kemudian digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, membangun jaringan distribusi, atau mengolah hasil panen menjadi produk olahan bernilai tambah.

Sebagaimana diatur dalam Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Penyaluran penyertaan modal ke BUMDes diarahkan untuk memperkuat sektor ini melalui inovasi dan pemberdayaan. Di Desa Aliantan, implementasi program ketahanan pangan melalui siklus penyertaan modal dilakukan dengan mendanai kegiatan budidaya sayuran lokal dan pembuatan lumbung pangan desa yang dikelola BUMDes.

Data BPS (2024) menunjukkan bahwa sekitar 23% desa di Indonesia mengalami kerawanan pangan musiman. Oleh karena itu, strategi pembangunan berbasis BUMDes dengan dukungan modal dari desa menjadi solusi yang relevan dan kontekstual. Dengan kata lain, siklus penyertaan modal berperan sebagai instrumen

intervensi yang tidak hanya menggerakkan roda ekonomi desa, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

2.1.8 Komponen dan Tahapan Siklus Penyertaan Modal

Siklus penyertaan modal terdiri dari beberapa komponen utama yang saling mendukung satu sama lain. Komponen tersebut mencakup: (1) Pemerintah Desa sebagai pihak penganggaran dan penyedia dana, (2) BUMDes sebagai entitas penerima dan pengelola modal, (3) Masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes, dan (4) Regulator seperti BPD, inspektorat, dan pendamping desa yang berperan dalam fungsi pengawasan dan evaluasi. Ayuningrum (2023) menekankan bahwa interkoneksi antar komponen ini penting untuk memastikan keberhasilan siklus penyertaan modal secara menyeluruh.

Tahapan siklus dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum partisipatif untuk merumuskan program prioritas, termasuk penyertaan modal. Selanjutnya, tahapan penetapan APBDes menjadi dasar legalitas alokasi dana. Setelah itu, dilakukan penyaluran modal ke BUMDes melalui mekanisme transfer ke rekening BUMDes, diikuti dengan pemanfaatan modal untuk kegiatan produktif sesuai rencana bisnis yang telah disusun.

Tahap selanjutnya adalah monitoring dan penyusunan laporan keuangan, di mana pengurus BUMDes diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah desa dan BPD. Terakhir, tahap akuntabilitas publik menjadi bentuk pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat desa melalui forum desa atau media informasi publik.

Tahapan ini selaras dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 dan didukung oleh regulasi teknis dari Kepmendes PDTT 3/2025. Di Desa Aliantan, seluruh tahapan ini telah dilaksanakan secara bertahap dengan bimbingan pendamping desa dan BPD, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaporan berbasis digital yang sedang dalam tahap perbaikan.

2.1.9 Kerangka Regulasi Terkait

Kerangka regulasi yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan siklus penyertaan modal di desa terdiri dari tiga peraturan utama: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kepmendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Prioritas Dana Desa. Ketiga regulasi ini menjadi pedoman formal bagi pemerintah desa dalam melakukan penyertaan modal secara legal, tertib, dan terukur.

UU No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk BUMDes (Pasal 87) dan dapat memberikan penyertaan modal dalam bentuk keuangan, barang, atau jasa. Regulasi ini menjadi landasan normatif atas eksistensi dan legalitas penyertaan modal desa dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi lokal. Kemudian, Permendagri 20/2018 memberikan petunjuk teknis terkait tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk di dalamnya alur penyertaan modal ke BUMDes.

Sementara itu, Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025 hadir sebagai pedoman terbaru yang memberikan arah prioritas nasional dalam penggunaan Dana Desa, di

mana ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal menjadi fokus utama. Regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara program desa dan agenda nasional, sekaligus mendorong desa untuk lebih berinovasi dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks Desa Aliantan, ketiga regulasi ini telah menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan penyertaan modal. Pemerintah Desa telah menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang penyertaan modal dengan merujuk pada regulasi tersebut dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam perumusannya. Hal ini mencerminkan adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menunjukkan kesiapan Desa Aliantan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 Bagan Alir / Flowchart

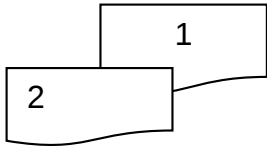
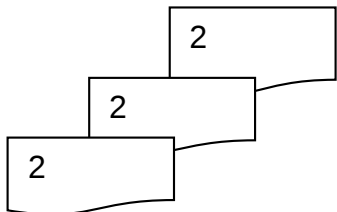
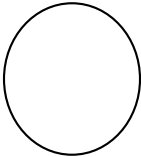
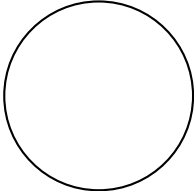
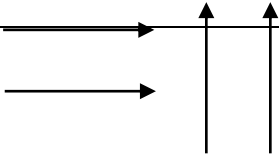
Ratulangi 2016, menjelaskan “bagan alir (flowchart) adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari system informasi yang jelas, ringkas dan logis”.

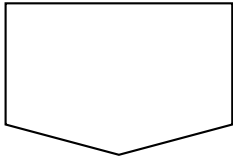
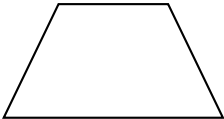
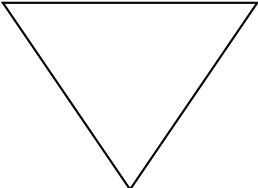
2.2.1 Simbol-Simbol Bagan Alir

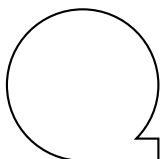
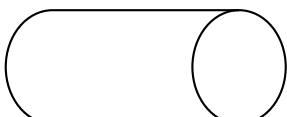
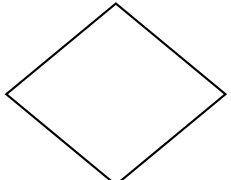
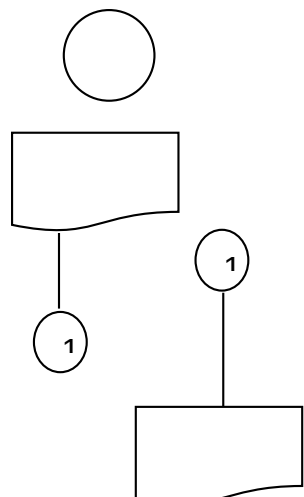
Dalam bagan alir setiap simbol memiliki artidan fungsi yang berbeda dan khusus. Menurut mulyadi (2016:47), berikut adalah bagan alir (flowchart) standar dengan maknanya masing-masing yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

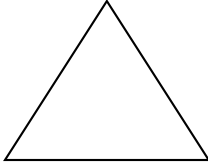
Tabel 2. 1 Symbol-simbol bagan alir

Gambar	Nama	Keterangan
	Dokumen	Digunakan untuk menggambar semua jenis dokumen yang merupakan

		formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi.
	Dokumen dan tembusan	Digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusan.
	Berbagai dokumen	Digunakan untuk menggambarkan dokumen sejenis yang digabungkan bersama dalam satu paket.
	Catatan	Digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya dalam dokumen/formulir
	On-page reference	Symbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama
	Penghubung pada halaman yang sama	Digunakan sebagai penghubung untuk memungkinkan aliran dokumen dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan.
	Terminator	Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program
	Flow	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan

		antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.
	Penghubung halaman yang berbeda	Digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol pada halaman yang berbeda
	Kegiatan manual	Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order, mengisi formulir dan lain-lain
	Keterangan, komentar	Digunakan untuk menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan.
	On-line computer process / proses	Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara on-line
	Keying (typing verifying)	Pemasukan data ke dalam komputer melalui on-line.
	Arsip sementara	Digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Dokumen akan diambil kembali jika diperlukan. A = menurut abjad

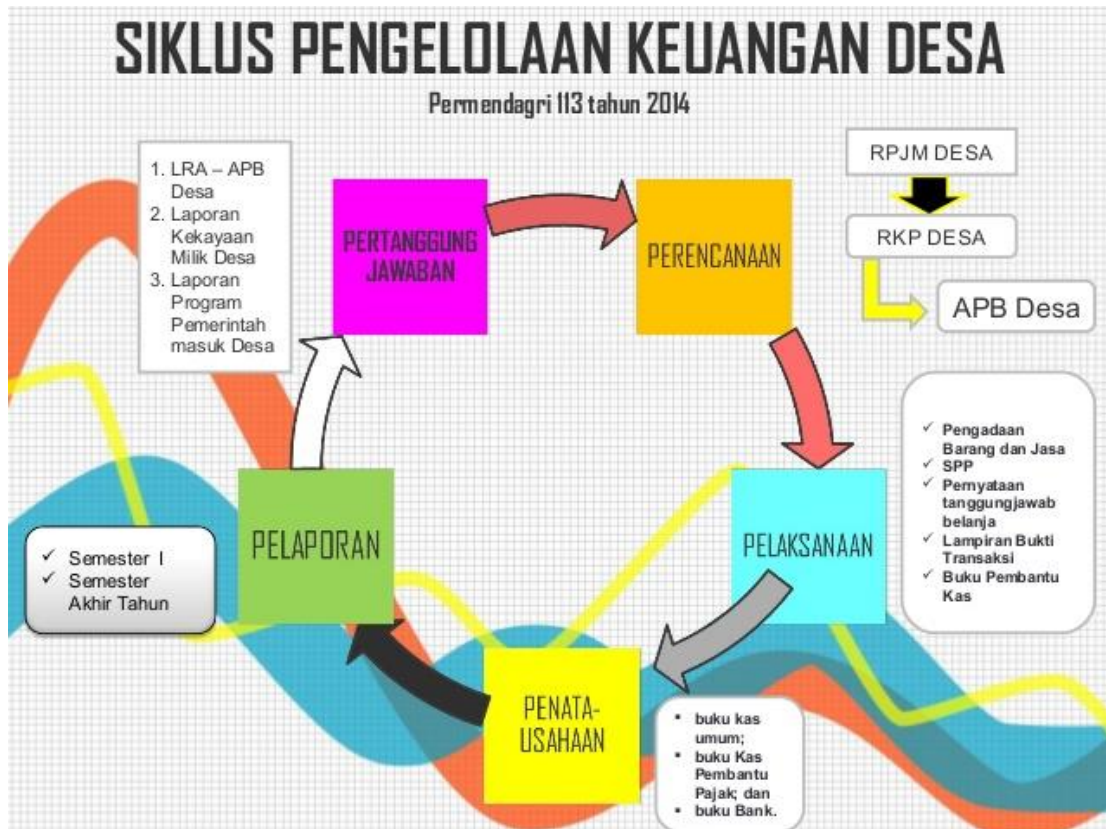
		B = menurut nomor urut C = menurut tanggal
	Garis alir	Menggambarkan arah proses pengolahan data.
	Pita magnetic	Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik arsip di dalam simbol.
	On-line storage	Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk on-line (di dalam memori komputer).
	Keputusan	Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data.
	Penghubung pada halaman yang sama	Mencantumkan nomor pada simbol penghubung pada halaman yang sama, terdiri: - Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor seperti simbol. - Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama, yang bernomor seperti di simbol.

	Mulai / berakhir	Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi.
	Arsip permanen	Digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan

Sumber : Mulyadi, 2016 dan Setyo, 2017

2.2.2 Flowchart Siklus Keuangan Desa

Berikut adalah siklus keuangan desa :



Gambar 2. 1 Flowchart Keuangan Desa

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.2.3 Flowchart Penyertaan Modal BUMDes

Berikut ini adalah bagan alir siklus penyertaan modal Bumdes :



Gambar 2. 2 Flowchart Siklus Penyertaan Modal BUMDes

Sumber : Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian yang Relevan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Sari & Widodo (2022)	Analisis Efektivitas Penyertaan	Efektivitas Penyertaan Modal	Penyertaan modal yang direncanakan dan diawasi dengan baik meningkatkan

		Modal Desa pada BUMDes		kinerja BUMDes secara signifikan.
2	Rahmawati & Yusuf (2021)	Peran BUMDes dalam Ketahanan Pangan Berbasis Lokal	Peran BUMDes, Ketahanan Pangan	BUMDes yang didukung oleh penyertaan modal mampu memperkuat distribusi dan akses pangan lokal.
3	Saputra (2020)	Siklus Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas	Siklus Keuangan, Akuntabilitas	Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat penting dalam menjaga kesinambungan dana desa.
4	Lestari (2022)	Analisis Siklus Penyertaan Modal APBDes untuk Ketahanan Pangan	Siklus Modal, Ketahanan Pangan	Hambatan dalam siklus pencairan dana berdampak pada lambatnya pelaksanaan program ketahanan pangan.

5	Syahyuti (2021)	Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui BUMDes	BUMDes, Ekonomi Desa	BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha berbasis masyarakat.
---	--------------------	---	-------------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Aliantan, yang secara administratif berada di Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan siklus penyertaan modal oleh Pemerintah Desa Aliantan kepada BUMDes Aliantan Sepakat dalam rangka mendukung program ketahanan pangan tahun anggaran 2025. Objek ini dipilih karena Desa Aliantan merupakan desa yang secara aktif menyalurkan dana penyertaan modal kepada BUMDes, dan telah menetapkan program ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan desa sesuai Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, khususnya berkaitan dengan pengalaman, persepsi, serta dinamika pelaksanaan kebijakan penyertaan modal di tingkat desa. Pendekatan ini sesuai digunakan ketika peneliti ingin menggambarkan proses, makna, serta realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang terlibat langsung (Creswell, 2021).

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tahap Pertama

Peneliti melakukan identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap proses siklus penyertaan modal Pemerintah Desa Aliantan kepada BUMDes Aliantan Sepakat dalam Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025. Proses ini dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Kepmendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025 untuk menilai kesesuaiannya.

B. Tahap Kedua

Peneliti memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung seperti Peraturan Desa Penyertaan Modal, RKPDDes, APBDes, dan bukti transfer dana. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana setiap tahap dalam siklus tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes.

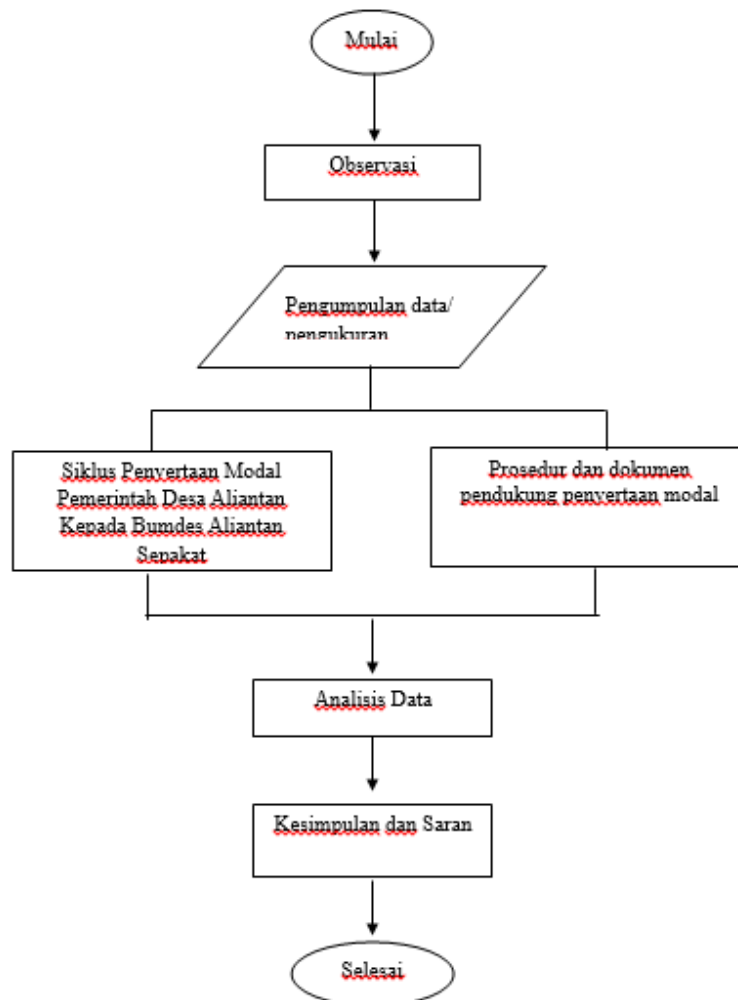
C. Tahap Ketiga

Peneliti menganalisis efektivitas pelaksanaan siklus penyertaan modal, termasuk faktor pendukung dan penghambat, serta tingkat kesesuaiannya dengan kerangka regulasi yang berlaku.

D. Tahap Terakhir

Peneliti menyusun gambaran umum mengenai siklus penyertaan modal Pemerintah Desa Aliantan kepada BUMDes Aliantan Sepakat dalam Program Ketahanan Pangan, membandingkannya dengan regulasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Rekomendasi juga diberikan, salah satunya untuk

penguatan pengendalian internal sebagai upaya peningkatan tata kelola penyertaan modal di masa mendatang.



Tabel 3. 1 Bagan Tahapan Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri atas:

A. Data primer

Menurut Sugiyono (2017:225), data primer berasal langsung dari sumbernya dan digunakan oleh pengumpul data. Untuk mendapatkan data yang tepat, pengumpul data melakukan penelitian langsung di lapangan. Ada berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara dan observasi

B. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2017:225), data sekunder berasal dari sumber selain pengumpul data itu sendiri, termasuk individu atau dokumen lain. yakni data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan penyertaan modal, notulen musyawarah desa, laporan kegiatan BUMDes, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Permendagri No. 20 Tahun 2018; Kepmendes PDTT No. 3 Tahun 2025).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam pengumpulan data. Pengumpulan data menjadi tujuan utama dalam penelitian, prosedur dalam mengumpulkan data adalah tahap paling penting dari proses tersebut, menurut Sugiyono (2020). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Observasi

Definisi observasi adalah pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam rangka melakukan penerapan siklus penyertaan modal di Desa Aliantan. teknik ini

digunakan dengan mengamati langsung analisis sistem informasi akuntansi siklus penerimaan dan pengeluaran kas.

B. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya dan jawab antara dua orang dengan tujuan untuk saling tukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan untuk memberikan makna pada subjek tertentu disebut wawancara (Sugiyono, 2022).

Ada dua cara untuk melakukan wawancara: terstruktur dan tidak terstruktur.

C. Wawancara terstruktur

Ketika melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (tertutup) sebagai metode untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan jawaban alternatif telah diproduksi oleh pengumpul data untuk digunakan dalam melakukan wawancara.

D. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur (terbuka) adalah wawancara yang tidak direncanakan di mana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara yang telah direncanakan secara menyeluruh dan metodis untuk tujuan pengumpulan data. Satu-satunya aturan wawancara yang digunakan adalah ringkasan pertanyaan yang akan diajukan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terbuka dan tidak terstruktur dengan informan, dengan menggunakan pertanyaan berdasarkan pedoman penulis untuk mengetahui kesesuaian penerapan siklus penyertaan modal di Desa Aliantan.

3.6 Teknik Analisis Data

Karena analisis didasarkan pada data yang dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi informasi, penjelasan, bagan, atau gambar dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, analisis deskriptif komparatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa analisis data harus dilakukan dalam tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

A. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang telah dikurangi akan menunjukkan gambaran yang lebih efektif untuk memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data nantinya dan pada saat mencari data tersebut jika diperlukan. Data lapangan cukup besar, sehingga harus dicatat dengan cermat dan menyeluruh. Dalam mengurangi data diperlukan peringkasan, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola.

B. Penyajian Data (Data Display)

Data yang disajikan dalam penelitian ini, antara lain diagram alur, infografis, deskripsi singkat, dan korelasi antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, tulisan naratif adalah yang sering dipakai untuk menyajikan data. Peneliti akan merasa lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan mereka di masa depan berdasarkan data tampilan.

C. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Concluding Drawing/Verification)

Tahap ketiga dari analisis data kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Temuan awal masih tentatif dan dapat direvisi jika bukti kuat tidak ditemukan selama putaran mengumpulkan data selanjutnya. Tetapi, apabila peneliti mengulang kembali ke lapangan untuk pengumpulan data dan kesimpulan awal terbukti dan dapat diandalkan dan konsisten, maka kesimpulannya dapat dipercaya.